



**PUTUSAN**  
**Nomor 230/Pid.B/2021/PN Skb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Ujang Sulaeman Als Pakel Bin Dayat  
Hidayat;  
Tempat lahir : Sukabumi  
Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 01 Agustus 1991  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Cibungur RT.03/03, Kelurahan Sindang  
Palay ,Kecamatan Ciberium,Kota  
Sukabumi  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022 ;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Said Erwin Darwis,SH berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 230/Pid.B/2021/PN Skb tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.B/2021/PN Skb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa UJANG SULAEMAN Als PAKEL Bin DAYAT HIDAYAT tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang diatur dalam Dakwaan PERTAMA PRIMAIR Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa UJANG SULAEMAN Als PAKEL Bin DAYAT HIDAYAT dari Dakwaan PERTAMA PRIMAIR tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa UJANG SULAEMAN Als PAKEL Bin DAYAT HIDAYAT terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "DENGAN TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG MENGAKIBATKAN MENINGGAL DUNIA" sebagaimana diatur dalam Dakwaan PERTAMA SUBSIDIAIR Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP Penuntut Umum DAN terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "DENGAN TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG MENGAKIBATKAN LUKA-LUKA" sebagaimana diatur dalam Dakwaan KEDUA PRIMAIR Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UJANG SULAEMAN Als PAKEL Bin DAYAT HIDAYAT dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam dipergunakan dalam perkara MUHAMMAD PARID Alias PARID BIN UJANG SAEPULLAH
6. Membebaskan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan yang dibacakan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 230/Pid.B / 2021/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PERTAMA

### PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Ujang Sulaiman als Pakel secara bersama-sama dengan saksi Dian Mardiansah Als Encek Bin Omi, saksi Egi Gunawan Als Igun Bin Otang, saksi Ruby Andika Permata Putra Als Rubai Bin Dede, Saksi Agustian Munandar Als Tian Bin Sobur Munandar, Saksi Muhamad Parid Alias Parid Bin Ujang Saepuloh, saksi Muhammad Idrus Andre Ardiansyah Als Idrus Bin Agustira, (diajukan penuntutan dalam berkas terpisah) serta sdr. Ginanjar, sdr. Felix, dan sdr. Ujang (masing-masing belum tertangkap/DPO), pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 18.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat didepan Rumah Makan Kariam II, di Jalur Lingkar Selatan, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira jam 18.30 WIB, berawal ketika Terdakwa Ujang Sulaiman als Pakel secara bersama-sama dengan saksi Dian Mardiansah Als Encek Bin Omi, saksi Egi Gunawan Als Igun Bin Otang, saksi Ruby Andika Permata Putra Als Rubai Bin Dede, Saksi Agustian Munandar Als Tian Bin Sobur Munandar, Saksi Muhamad Parid Alias Parid Bin Ujang Saepuloh, saksi Muhammad Idrus Andre Ardiansyah Als Idrus Bin Agustira, (diajukan penuntutan dalam berkas terpisah), bersama dengan teman-temannya sesama Alumni SMK PADJAJARAN yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang diantaranya serta sdr. Ginanjar, sdr. Felix, dan sdr. Ujang (masing-masing belum tertangkap/DPO), sedang berada di Jalur Lingkar Selatan, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi tepatnya disebelang Rumah Makan Kariam II sambil membagi-bagikan Takjil, lalu para

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 230/Pid.B /2021/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendapat kabar bahwa akan ada Alumni SMK TAMAN SISWA akan melewati tempat Terdakwa Ujang Sulaiman als Pakel bersama-sama dengan saksi Dian Mardiansah Als Encek Bin Omi, saksi Egi Gunawan Als Igun Bin Otang, saksi Ruby Andika Permata Putra Als Rubai Bin Dede, Saksi Agustian Munandar Als Tian Bin Sobur Munandar, Saksi Muhamad Parid Alias Parid Bin Ujang Saepuloh, saksi Muhammad Idrus Andre Ardiansyah Als Idrus Bin Agustira, serta sdr. Ginanjar, sdr. Felix, dan sdr. Ujang, (masing-masing belum tertangkap/DPO) dan teman-temannya tersebut nongkrong, tidak berapa lama kemudian, melintas rombongan konvoi sepeda motor yang diduga Alumni SMK TAMAN SISWA yang saat itu sambil mengibar-ngibarkan bendera serupa dengan bendera SMK TAMAN SISWA, mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa Ujang Sulaiman als Pakel bersama-sama dengan saksi Dian Mardiansah Als Encek Bin Omi, saksi Egi Gunawan Als Igun Bin Otang, saksi Ruby Andika Permata Putra Als Rubai Bin Dede, Saksi Agustian Munandar Als Tian Bin Sobur Munandar, Saksi Muhamad Parid Alias Parid Bin Ujang Saepuloh, saksi Muhammad Idrus Andre Ardiansyah Als Idrus Bin Agustira, serta sdr. Ginanjar, sdr. Felix, dan sdr. Ujang, (masing-masing belum tertangkap/DPO) langsung ketengah jalan menghadang konvoi sepeda motor tersebut, yang pada saat itu salah satunya adalah sepeda motor yang dikendarai oleh korban IQBAL AULIA berboncengan dengan saksi korban HERU DIKA AGUSTIAN, kemudian tanpa basa-basi lagi, Terdakwa Ujang Sulaiman als Pakel langsung menendang sepeda motor yang dikendarai oleh korban IQBAL AULIA dan saksi korban HERU DIKA AGUSTIAN tersebut hingga terjatuh dan terpental kepinggir jalan, selanjutnya Terdakwa Ujang Sulaiman als Pakel bersama-sama dengan saksi Dian Mardiansah Als Encek Bin Omi, saksi Egi Gunawan Als Igun Bin Otang, saksi Ruby Andika Permata Putra Als Rubai Bin Dede, Saksi Agustian Munandar Als Tian Bin Sobur Munandar, Saksi Muhamad Parid Alias Parid Bin Ujang Saepuloh, saksi Muhammad Idrus Andre Ardiansyah Als Idrus Bin Agustira, serta sdr. Ginanjar, sdr. Felix, dan sdr. Ujang, (masing-masing belum tertangkap/DPO) memukuli korban IQBAL AULIA secara bergantian dengan cara, saksi Muhammad Idrus Andre Ardiansyah Als Idrus Bin Agustira menendang kearah pundak dan punggung korban IQBAL AULIA

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 230/Pid.B /2021/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak dua kali yang sedang dalam posisi terjatuh, kemudian Saksi Muhammad Parid memukul menggunakan tangan kosong yang dikepalkan sebanyak lebih dari satu kali ke badan korban IQBAL AULIA, kemudian Saksi Dian Mardiansyah memukul menggunakan tangan kosong yang dikepalkan sebanyak 2 (dua) kali ke arah badan bagian punggung belakang korban IQBAL AULIA dan kepada saksi korban HERU DIKA AGUSTIAN sebanyak 1 (satu) kali ke arah badan bagian punggung belakang, kemudian Saksi Agustian melakukan penusukan menggunakan 1 (satu) bilah pisau dapur panjang sekitar 15 (lima belas) cm yang dibawanya kepada korban IQBAL AULIA menusuk bagian kaki sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, ke bagian lengan sebanyak 1 (satu) kali dan ke bagian leher / kepala belakang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Sdr. UJANG memukul menggunakan tangan kosong yang dikepalkan sebanyak lebih dari satu kali ke badan korban IQBAL AULIA, dan Sdr. GINANJAR memukul menggunakan tangan kosong yang dikepalkan sebanyak lebih dari satu kali ke badan korban IQBAL AULIA, setelah itu Terdakwa Ujang Sulaiman als Pakel bersama-sama dengan saksi Dian Mardiansah Als Encek Bin Omi, saksi Egi Gunawan Als Igun Bin Otang, saksi Ruby Andika Permata Putra Als Rubai Bin Dede, Saksi Agustian Munandar Als Tian Bin Sobur Munandar, Saksi Muhamad Parid Alias Parid Bin Ujang Saepuloh, saksi Muhammad Idrus Andre Ardiansyah Als Idrus Bin Agustira, serta sdr. Ginanjar, sdr. Felix, dan sdr. Ujang, (masing-masing belum tertangkap/DPO), langsung pergi meninggalkan korban IQBAL AULIA dan saksi korban HERU DIKA AGUSTIAN dilokasi kejadian dengan kondisi korban IQBAL AULIA tergeletak dipinggir jalan posisi terlentang mengeluarkan darah dari kepalanya, lalu korban IQBAL AULIA dengan saksi korban HERU DIKA AGUSTIAN dibawa ke Rumah Sakit Assyifa dan telah meninggal dunia, lalu dibawa ke RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi untuk dilakukan autopsi, yang kemudian para terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Resor Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ujang Sulaiman als Pakel bersama-sama dengan saksi Dian Mardiansah Als Encek Bin Omi, saksi Egi Gunawan Als Igun Bin Otang, saksi Ruby Andika Permata Putra Als Rubai Bin Dede, Saksi Agustian Munandar Als Tian Bin

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 230/Pid.B /2021/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sobur Munandar, Saksi Muhamad Parid Alias Parid Bin Ujang Saepuloh, saksi Muhammad Idrus Andre Ardiansyah Alas Idrus Bin Agustira, serta sdr. Ginanjar, sdr. Felix, dan sdr. Ujang, (masing-masing belum tertangkap/DPO), korban IQBAL AULIA meninggal dunia sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : R/VeR/19/SK-II/V/2021/RSSH Tanggal 10 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Nurul Aida Fathya, Sp.FM., M.Sc selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi, dengan Hasil Pemeriksaan :

**I. PEMERIKSAAN LUAR**

✓ Luka – luka :

- a. Pada pipi sebelah kiri, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter di atas sudut bibir kanan terdapat luka lecet berwarna merah ukuran satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
- b. Tepat puncak bahu kiri, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, seratus lima puluh sentimeter dari tumit, terdapat luka terbuka tepi rata dasar tulang selangka, bila dirapatkan membentuk garis lurus dengan dua sudut lancip sepanjang tiga koma dua sentimeter dan tembus menjadi luka poin g.
- c. Pada dahi kiri sisi, dalam enam sentimeter di bawah mata kiri bagian dalam, terdapat luka lecet ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- d. Pada leher bagian belakang satu sentimeter di bawah tumbuh batas rambut belakang, tepat garis pertengahan belakang, seratus lima puluh sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata dasar tulang bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang dua koma lima sentimeter dengan satu sudut lancip.
- e. Pada lengan bawah kiri sisi belakang, tujuh sentimeter dari siku, terdapat luka lecet ukuran sepuluh sentimeter kali empat sentimeter.
- f. Pada punggung sisi kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, delapan belas sentimeter di bawah puncak bahu, seratus dua puluh sembilan sentimeter di atas tumit terdapat luka terbuka tepi rata dasar otot bila



dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang satu koma lima sentimeter dengan satu sudut lancip.

- g. Pada punggung sisi kiri, seratus empat puluh empat sentimeter di atas tumit, tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang, tiga sentimeter di bawah puncak bahu terdapat luka terbuka tepi rata dasar tulang, bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang dua koma lima sentimeter saluran luka lima koma tujuh sentimeter.
- h. Pada bokong kiri, dua puluh tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan tujuh sentimeter dari taju depan tulang usus, sembilan puluh empat sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata dasar otot bila dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang dua koma lima sentimeter dengan satu sudut lancip.
- i. Pada tungkai atas kiri bagian luar, dua puluh tujuh sentimeter di atas lipat lutut, tujuh puluh lima sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata dasar otot bila rapatkan berbentuk garis lurus sepanjang tiga sentimeter dengan satu sudut lancip.
- j. Tepat pada lutut kanan terdapat luka lecet ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.
- k. Pada tungkai atas kiri bagian luar, tiga puluh sentimeter di atas lipat lutut, delapan puluh dua sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar otot jika dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga sentimeter dengan satu sudut lancip.
- l. Pada tungkai bawah kiri sisi dalam, delapan sentimeter dari bawah lutut terdapat luka lecet berukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter.

## II. PEMERIKSAAN DALAM

### ✓ Saluran luka :

- a. Luka pada leher bagian dalam belakang sesuai poin 14 d panjang delapan sentimeter arah dari kiri atas ke kanan bawah dengan sudut kemiringan lima belas derajat dengan bidang datar memotong pembuluh balik leher sisi kanan setinggi tulang belakang bagian leher ruas ke lima.
- b. Luka pada poin 14 g tembus menjadi luka poin b dengan saluran luka berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kulit, otot bahu, jaringan bawah kulit punggung, kulit leher sepanjang lima koma tujuh sentimeter dengan arah dari belakang kedepan sejajar bidang datar.

## KESIMPULAN :

- Ditemukan luka-luka terbuka pada leher bagian belakang, leher sisi kiri, punggung, bokong kiri dan tungkai atas kiri, pembuluh balik leher sisi kanan yang terpotong akibat kekerasan tajam. Menurut pola dan gambaran lukanya, luka pada leher dapat disebabkan oleh senjata tajam bermata dua. Luka-luka lecet pada lutut kanan, lengan bawah kiri, tungkai bawah kiri dan kaki kiri akibat kekerasan tumpul. Ditemukan resapan darah pada otot leher sisi kanan serta organ-organ dalam tampak pucat.
- Sebab mati akibat kekerasan tajam pada leher bagian belakang yang menimbulkan perdarahan. Perkiraan waktu kematian lebih dari empat jam setelah waktu makan terakhir.

Perbuatan Terdakwa Muhammad Idrus Andre Ardiansyah Alias Idrus Bin Agustira sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa Ujang Sulaiman als Pakel secara bersama-sama dengan saksi Dian Mardiansah Als Encek Bin Omi, saksi Egi Gunawan Als Igun Bin Otang, saksi Ruby Andika Permata Putra Als Rubai Bin Dede, Saksi Agustian Munandar Als Tian Bin Sobur Munandar, Saksi Muhamad Parid Alias Parid Bin Ujang Saepuloh, saksi Muhammad Idrus Andre Ardiansyah Alias Idrus Bin Agustira, (diajukan penuntutan dalam berkas terpisah) serta sdr. Ginanjar, sdr. Felix, dan sdr. Ujang (masing-masing belum tertangkap/DPO), pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat didepan Rumah Makan KariAm II di Jalur Lingkar Selatan Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, bila kekerasan itu mengakibatkan meninggal dunia*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 230/Pid.B /2021/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira jam 18.30 WIB, berawal ketika Terdakwa Ujang Sulaiman als Pakel secara bersama-sama dengan saksi Dian Mardiansah Als Encek Bin Omi, saksi Egi Gunawan Als Igun Bin Otang, saksi Ruby Andika Permata Putra Als Rubai Bin Dede, Saksi Agustian Munandar Als Tian Bin Sobur Munandar, Saksi Muhamad Parid Alias Parid Bin Ujang Saepuloh, saksi Muhammad Idrus Andre Ardiansyah Alas Idrus Bin Agustira, (diajukan penuntutan dalam berkas terpisah), bersama dengan teman-temannya sesama Alumni SMK PADJAJARAN yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang diantaranya serta sdr. Ginanjar, sdr. Felix, dan sdr. Ujang (masing-masing belum tertangkap/DPO), sedang berada di Jalur Lingkar Selatan, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi tepatnya disebelah Rumah Makan Kariam II sambil membagi-bagikan Takjil, lalu para terdakwa mendapat kabar bahwa akan ada Alumni SMK TAMAN SISWA akan melewati tempat Terdakwa Ujang Sulaiman als Pakel bersama-sama dengan saksi Dian Mardiansah Als Encek Bin Omi, saksi Egi Gunawan Als Igun Bin Otang, saksi Ruby Andika Permata Putra Als Rubai Bin Dede, Saksi Agustian Munandar Als Tian Bin Sobur Munandar, Saksi Muhamad Parid Alias Parid Bin Ujang Saepuloh, saksi Muhammad Idrus Andre Ardiansyah Alas Idrus Bin Agustira, serta sdr. Ginanjar, sdr. Felix, dan sdr. Ujang, (masing-masing belum tertangkap/DPO) dan teman-temannya tersebut nongkrong, tidak berapa lama kemudian, melintas rombongan konvoi sepeda motor yang diduga Alumni SMK TAMAN SISWA yang saat itu sambil mengibar-ngibarkan bendera serupa dengan bendera SMK TAMAN SISWA, mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa Ujang Sulaiman als Pakel bersama-sama dengan saksi Dian Mardiansah Als Encek Bin Omi, saksi Egi Gunawan Als Igun Bin Otang, saksi Ruby Andika Permata Putra Als Rubai Bin Dede, Saksi Agustian Munandar Als Tian Bin Sobur Munandar, Saksi Muhamad Parid Alias Parid Bin Ujang Saepuloh, saksi Muhammad Idrus Andre Ardiansyah Alas Idrus Bin Agustira, serta sdr. Ginanjar, sdr. Felix, dan sdr. Ujang, (masing-masing belum tertangkap/DPO) langsung ketengah jalan menghadang konvoi sepeda motor tersebut, yang pada saat itu salah satunya adalah sepeda motor yang dikendarai oleh korban IQBAL AULIA berboncengan dengan saksi korban HERU DIKA AGUSTIAN,

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 230/Pid.B /2021/PN Skb



kemudian tanpa basa-basi lagi, Terdakwa Ujang Sulaiman als Pakel langsung menendang sepeda motor yang dikendarai oleh korban IQBAL AULIA dan saksi korban HERU DIKA AGUSTIAN tersebut hingga terjatuh dan terpental kepinggir jalan, selanjutnya Terdakwa Ujang Sulaiman als Pakel bersama-sama dengan saksi Dian Mardiansah Als Encek Bin Omi, saksi Egi Gunawan Als Igun Bin Otang, saksi Ruby Andika Permata Putra Als Rubai Bin Dede, Saksi Agustian Munandar Als Tian Bin Sobur Munandar, Saksi Muhammad Parid Alias Parid Bin Ujang Saepuloh, saksi Muhammad Idrus Andre Ardiansyah Als Idrus Bin Agustira, serta sdr. Ginanjar, sdr. Felix, dan sdr. Ujang, (masing-masing belum tertangkap/DPO) memukul korban IQBAL AULIA secara bergantian dengan cara, saksi Muhammad Idrus Andre Ardiansyah Als Idrus Bin Agustira menendang kearah pundak dan punggung korban IQBAL AULIA sebanyak dua kali yang sedang dalam posisi terjatuh, kemudian Saksi Muhammad Parid memukul menggunakan tangan kosong yang dikepalkan sebanyak lebih dari satu kali ke badan korban IQBAL AULIA, kemudian Saksi Dian Mardiansyah memukul menggunakan tangan kosong yang dikepalkan sebanyak 2 (dua) kali ke arah badan bagian punggung belakang korban IQBAL AULIA dan kepada saksi korban HERU DIKA AGUSTIAN sebanyak 1 (satu) kali ke arah badan bagian punggung belakang, kemudian Saksi Agustian melakukan penusukan menggunakan 1 (satu) bilah pisau dapur panjang sekitar 15 (lima belas) cm yang dibawanya kepada korban IQBAL AULIA menusuk bagian kaki sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, ke bagian lengan sebanyak 1 (satu) kali dan kebagian leher / kepala belakang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Sdr. UJANG memukul menggunakan tangan kosong yang dikepalkan sebanyak lebih dari satu kali ke badan korban IQBAL AULIA, dan Sdr. GINANJAR memukul menggunakan tangan kosong yang dikepalkan sebanyak lebih dari satu kali ke badan korban IQBAL AULIA, setelah itu Terdakwa Ujang Sulaiman als Pakel bersama-sama dengan saksi Dian Mardiansah Als Encek Bin Omi, saksi Egi Gunawan Als Igun Bin Otang, saksi Ruby Andika Permata Putra Als Rubai Bin Dede, Saksi Agustian Munandar Als Tian Bin Sobur Munandar, Saksi Muhammad Parid Alias Parid Bin Ujang Saepuloh, saksi Muhammad Idrus Andre Ardiansyah Als Idrus Bin



Agustira, serta sdr. Ginanjar, sdr. Felix, dan sdr. Ujang, (masing-masing belum tertangkap/DPO), langsung pergi meninggalkan korban IQBAL AULIA dan saksi korban HERU DIKA AGUSTIAN dilokasi kejadian dengan kondisi korban IQBAL AULIA tergeletak dipinggir jalan posisi terlentang mengeluarkan darah dari kepalanya, lalu korban IQBAL AULIA dengan saksi korban HERU DIKA AGUSTIAN dibawa ke Rumah Sakit Assyifa dan telah meninggal dunia, lalu dibawa ke RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi untuk dilakukan autopsi, yang kemudian para terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Resor Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ujang Sulaiman als Pakel bersama-sama dengan saksi Dian Mardiansah Als Encek Bin Omi, saksi Egi Gunawan Als Igun Bin Otang, saksi Ruby Andika Permata Putra Als Rubai Bin Dede, Saksi Agustian Munandar Als Tian Bin Sobur Munandar, Saksi Muhamad Parid Alias Parid Bin Ujang Saepuloh, saksi Muhammad Idrus Andre Ardiansyah Als Idrus Bin Agustira, serta sdr. Ginanjar, sdr. Felix, dan sdr. Ujang, (masing-masing belum tertangkap/DPO), korban IQBAL AULIA meninggal dunia sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : R/VeR/19/SK-II/V/2021/RSSH Tanggal 10 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Nurul Aida Fathya, Sp.FM., M.Sc selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi, dengan Hasil Pemeriksaan :

## I. PEMERIKSAAN LUAR

### ✓ Luka – luka :

- a. Pada pipi sebelah kiri, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter di atas sudut bibir kanan terdapat luka lecet berwarna merah ukuran satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
- b. Tepat puncak bahu kiri, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, seratus lima puluh sentimeter dari tumit, terdapat luka terbuka tepi rata dasar tulang selangka, bila dirapatkan membentuk garis lurus dengan dua sudut lancip sepanjang tiga koma dua sentimeter dan tembus menjadi luka poin g.
- c. Pada dahi kiri sisi, dalam enam sentimeter di bawah mata kiri bagian dalam, terdapat luka lecet ukuran satu sentimeter kali



nol koma lima sentimeter.

- d. Pada leher bagian belakang satu sentimeter di bawah tumbuh batas rambut belakang, tepat garis pertengahan belakang, seratus lima puluh sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata dasar tulang bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang dua koma lima sentimeter dengan satu sudut lancip.
- e. Pada lengan bawah kiri sisi belakang, tujuh sentimeter dari siku, terdapat luka lecet ukuran sepuluh sentimeter kali empat sentimeter.
- f. Pada punggung sisi kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, delapan belas sentimeter di bawah puncak bahu, seratus dua puluh sembilan sentimeter di atas tumit terdapat luka terbuka tepi rata dasar otot bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang satu koma lima sentimeter dengan satu sudut lancip.
- g. Pada punggung sisi kiri, seratus empat puluh empat sentimeter di atas tumit, tiga sentimeter dari garis petengahan belakang, tiga sentimeter di bawah puncak bahu terdapat luka terbuka tepi rata dasar tulang, bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang dua koma lima sentimeter saluran luka lima koma tujuh sentimeter.
- h. Pada bokong kiri, dua puluh tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan tujuh sentimeter dari taju depan tulang usus, sembilan puluh empat sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata dasar otot bila dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang dua koma lima sentimeter dengan satu sudut lancip.
- i. Pada tungkai atas kiri bagian luar, dua puluh tujuh sentimeter di atas lipat lutut, tujuh puluh lima sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata dasar otot bila rapatkan berbentuk garis lurus sepanjang tiga sentimeter dengan satu sudut lancip.
- j. Tepat pada lutut kanan terdapat luka lecet ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.
- k. Pada tungkai atas kiri bagian luar, tiga puluh sentimeter di atas lipat lutut, delapan puluh dua sentimeter di atas tumit,



terdapat luka terbuka tepi rata, dasar otot jika dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga sentimeter dengan satu sudut lancip.

- I. Pada tungkai bawah kiri sisi dalam, delapan sentimeter dari bawah lutut terdapat luka lecet berukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter.

II. PEMERIKSAAN DALAM

✓ Saluran luka :

- a. Luka pada leher bagian dalam belakang sesuai poin 14 d panjang delapan sentimeter arah dari kiri atas ke kanan bawah dengan sudut kemiringan lima belas derajat dengan bidang datar memotong pembuluh balik leher sisi kanan setinggi tulang belakang bagian leher ruas ke lima.
- b. Luka pada poin 14 g tembus menjadi luka poin b dengan saluran luka berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot bahu, jaringan bawah kulit punggung, kulit leher sepanjang lima koma tujuh sentimeter dengan arah dari belakang kedepan sejajar bidang datar.

KESIMPULAN :

- Ditemukan luka-luka terbuka pada leher bagian belakang, leher sisi kiri, punggung, bokong kiri dan tungkai atas kiri, pembuluh balik leher sisi kanan yang terpotong akibat kekerasan tajam. Menurut pola dan gambaran lukanya, luka pada leher dapat disebabkan oleh senjata tajam bermata dua. Luka-luka lecet pada lutut kanan, lengan bawah kiri, tungkai bawah kiri dan kaki kiri akibat kekerasan tumpul. Ditemukan resapan darah pada otot leher sisi kanan serta organ-organ dalam tampak pucat.
- Sebab mati akibat kekerasan tajam pada leher bagian belakang yang menimbulkan perdarahan. Perkiraan waktu kematian lebih dari empat jam setelah waktu makan terakhir.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa Ujang Sulaiman als Pakel secara bersama-sama dengan saksi Dian Mardiansah Als Encek Bin Omi, saksi Egi Gunawan Als Igun Bin Otang, saksi Ruby Andika Permata Putra Als Rubai Bin Dede, Saksi Agustian Munandar Als Tian Bin Sobur Munandar, Saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Parid Alias Parid Bin Ujang Saepuloh, saksi Muhammad Idrus Andre Ardiansyah Alas Idrus Bin Agustira, (diajukan penuntutan dalam berkas terpisah) serta sdr. Ginanjar, sdr. Felix, dan sdr. Ujang (masing-masing belum tertangkap/DPO), pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di depan Rumah Makan KariAm II di Jalur Lingkar Selatan Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan penganiayaan* terhadap korban IQBAL AULIA *bila perbuatan itu mengakibatkan matinya orang*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira jam 18.30 WIB, berawal ketika Terdakwa Ujang Sulaiman als Pakel secara bersama-sama dengan saksi Dian Mardiansah Als Encek Bin Omi, saksi Egi Gunawan Als Igun Bin Otang, saksi Ruby Andika Permata Putra Als Rubai Bin Dede, Saksi Agustian Munandar Als Tian Bin Sobur Munandar, Saksi Muhamad Parid Alias Parid Bin Ujang Saepuloh, saksi Muhammad Idrus Andre Ardiansyah Alas Idrus Bin Agustira, (diajukan penuntutan dalam berkas terpisah), bersama dengan teman-temannya sesama Alumni SMK PADJAJARAN yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang diantaranya serta sdr. Ginanjar, sdr. Felix, dan sdr. Ujang (masing-masing belum tertangkap/DPO), sedang berada di Jalur Lingkar Selatan, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi tepatnya disebelang Rumah Makan KariAm II sambil membagi-bagikan Takjil, lalu para terdakwa mendapat kabar bahwa akan ada Alumni SMK TAMAN SISWA akan melewati tempat Terdakwa Ujang Sulaiman als Pakel bersama-sama dengan saksi Dian Mardiansah Als Encek Bin Omi, saksi Egi Gunawan Als Igun Bin Otang, saksi Ruby Andika Permata Putra Als Rubai Bin Dede, Saksi Agustian Munandar Als Tian Bin Sobur Munandar, Saksi Muhamad Parid Alias Parid Bin Ujang Saepuloh, saksi Muhammad Idrus Andre Ardiansyah Alas Idrus Bin Agustira, serta sdr. Ginanjar, sdr. Felix, dan sdr. Ujang, (masing-masing belum tertangkap/DPO) dan teman-temannya tersebut

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 230/Pid.B /2021/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nongkrong, tidak berapa lama kemudian, melintas rombongan konvoi sepeda motor yang diduga Alumni SMK TAMAN SISWA yang saat itu sambil mengibar-ngibarkan bendera serupa dengan bendera SMK TAMAN SISWA, mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa Ujang Sulaiman als Pakel bersama-sama dengan saksi Dian Mardiansah Als Encek Bin Omi, saksi Egi Gunawan Als Igun Bin Otang, saksi Ruby Andika Permata Putra Als Rubai Bin Dede, Saksi Agustian Munandar Als Tian Bin Sobur Munandar, Saksi Muhammad Parid Alias Parid Bin Ujang Saepuloh, saksi Muhammad Idrus Andre Ardiansyah Alas Idrus Bin Agustira, serta sdr. Ginanjar, sdr. Felix, dan sdr. Ujang, (masing-masing belum tertangkap/DPO) langsung ketengah jalan menghadang konvoi sepeda motor tersebut, yang pada saat itu salah satunya adalah sepeda motor yang dikendarai oleh korban IQBAL AULIA berboncengan dengan saksi korban HERU DIKA AGUSTIAN, kemudian tanpa basa-basi lagi, Terdakwa Ujang Sulaiman als Pakel langsung menendang sepeda motor yang dikendarai oleh korban IQBAL AULIA dan saksi korban HERU DIKA AGUSTIAN tersebut hingga terjatuh dan terpental kepinggir jalan, selanjutnya Terdakwa Ujang Sulaiman als Pakel bersama-sama dengan saksi Dian Mardiansah Als Encek Bin Omi, saksi Egi Gunawan Als Igun Bin Otang, saksi Ruby Andika Permata Putra Als Rubai Bin Dede, Saksi Agustian Munandar Als Tian Bin Sobur Munandar, Saksi Muhammad Parid Alias Parid Bin Ujang Saepuloh, saksi Muhammad Idrus Andre Ardiansyah Alas Idrus Bin Agustira, serta sdr. Ginanjar, sdr. Felix, dan sdr. Ujang, (masing-masing belum tertangkap/DPO) memukuli korban IQBAL AULIA secara bergantian dengan cara, saksi Muhammad Idrus Andre Ardiansyah Alas Idrus Bin Agustira menendang kearah pundak dan punggung korban IQBAL AULIA sebanyak dua kali yang sedang dalam posisi terjatuh, kemudian Saksi Muhammad Parid memukul menggunakan tangan kosong yang dikepalkan sebanyak lebih dari satu kali ke badan korban IQBAL AULIA, kemudian Saksi Dian Mardiansyah memukul menggunakan tangan kosong yang dikepalkan sebanyak 2 (dua) kali ke arah badan bagian punggung belakang korban IQBAL AULIA dan kepada saksi korban HERU DIKA AGUSTIAN sebanyak 1 (satu) kali ke arah badan bagian punggung belakang, kemudian Saksi Agustian melakukan penusukan menggunakan 1 (satu) bilah pisau dapur



panjang sekitar 15 (lima belas) cm yang dibawanya kepada korban IQBAL AULIA menusuk bagian kaki sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, ke bagian lengan sebanyak 1 (satu) kali dan kebagian leher / kepala belakang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Sdr. UJANG memukul menggunakan tangan kosong yang dikepalkan sebanyak lebih dari satu kali ke badan korban IQBAL AULIA, dan Sdr. GINANJAR memukul menggunakan tangan kosong yang dikepalkan sebanyak lebih dari satu kali ke badan korban IQBAL AULIA, setelah itu Terdakwa Ujang Sulaiman als Pakel bersama-sama dengan saksi Dian Mardiansah Als Encek Bin Omi, saksi Egi Gunawan Als Igun Bin Otang, saksi Ruby Andika Permata Putra Als Rubai Bin Dede, Saksi Agustian Munandar Als Tian Bin Sobur Munandar, Saksi Muhamad Parid Alias Parid Bin Ujang Saepuloh, saksi Muhammad Idrus Andre Ardiansyah Als Idrus Bin Agustira, serta sdr. Ginanjar, sdr. Felix, dan sdr. Ujang, (masing-masing belum tertangkap/DPO), langsung pergi meninggalkan korban IQBAL AULIA dan saksi korban HERU DIKA AGUSTIAN dilokasi kejadian dengan kondisi korban IQBAL AULIA tergeletak dipinggir jalan posisi terlentang mengeluarkan darah dari kepalanya, lalu korban IQBAL AULIA dengan saksi korban HERU DIKA AGUSTIAN dibawa ke Rumah Sakit Assyifa dan telah meninggal dunia, lalu dibawa ke RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi untuk dilakukan autopsi, yang kemudian para terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Resor Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ujang Sulaiman als Pakel bersama-sama dengan saksi Dian Mardiansah Als Encek Bin Omi, saksi Egi Gunawan Als Igun Bin Otang, saksi Ruby Andika Permata Putra Als Rubai Bin Dede, Saksi Agustian Munandar Als Tian Bin Sobur Munandar, Saksi Muhamad Parid Alias Parid Bin Ujang Saepuloh, saksi Muhammad Idrus Andre Ardiansyah Als Idrus Bin Agustira, serta sdr. Ginanjar, sdr. Felix, dan sdr. Ujang, (masing-masing belum tertangkap/DPO), korban IQBAL AULIA meninggal dunia sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : R/VeR/19/SK-II/V/2021/RSSH Tanggal 10 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Nurul Aida Fathya, Sp.FM., M.Sc selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi, dengan Hasil Pemeriksaan:



I. PEMERIKSAAN LUAR

✓ Luka – luka :

- a. Pada pipi sebelah kiri, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter di atas sudut bibir kanan terdapat luka lecet berwarna merah ukuran satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
- b. Tepat puncak bahu kiri, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, seratus lima puluh sentimeter dari tumit, terdapat luka terbuka tepi rata dasar tulang selangka, bila dirapatkan membentuk garis lurus dengan dua sudut lancip sepanjang tiga koma dua sentimeter dan tembus menjadi luka poin g.
- c. Pada dahi kiri sisi, dalam enam sentimeter di bawah mata kiri bagian dalam, terdapat luka lecet ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- d. Pada leher bagian belakang satu sentimeter di bawah tumbuh batas rambut belakang, tepat garis pertengahan belakang, seratus lima puluh sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata dasar tulang bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang dua koma lima sentimeter dengan satu sudut lancip.
- e. Pada lengan bawah kiri sisi belakang, tujuh sentimeter dari siku, terdapat luka lecet ukuran sepuluh sentimeter kali empat sentimeter.
- f. Pada punggung sisi kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, delapan belas sentimeter di bawah puncak bahu, seratus dua puluh sembilan sentimeter di atas tumit terdapat luka terbuka tepi rata dasar otot bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang satu koma lima sentimeter dengan satu sudut lancip.
- g. Pada punggung sisi kiri, seratus empat puluh empat sentimeter di atas tumit, tiga sentimeter dari garis petengahan belakang, tiga sentimeter di bawah puncak bahu terdapat luka terbuka tepi rata dasar tulang, bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang dua koma lima sentimeter saluran luka lima koma tujuh sentimeter.
- h. Pada bokong kiri, dua puluh tujuh sentimeter dari garis



pertengahan depan tujuh sentimeter dari taju depan tulang usus, sembilan puluh empat sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata dasar otot bila dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang dua koma lima sentimeter dengan satu sudut lancip.

- i. Pada tungkai atas kiri bagian luar, dua puluh tujuh sentimeter di atas lipatan lutut, tujuh puluh lima sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata dasar otot bila dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang tiga sentimeter dengan satu sudut lancip.
- j. Tepat pada lutut kanan terdapat luka lecet ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.
- k. Pada tungkai atas kiri bagian luar, tiga puluh sentimeter di atas lipatan lutut, delapan puluh dua sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar otot jika dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga sentimeter dengan satu sudut lancip.
- l. Pada tungkai bawah kiri sisi dalam, delapan sentimeter dari bawah lutut terdapat luka lecet berukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter.

## II. PEMERIKSAAN DALAM

### ✓ Saluran luka :

- a. Luka pada leher bagian dalam belakang sesuai poin 14 d panjang delapan sentimeter arah dari kiri atas ke kanan bawah dengan sudut kemiringan lima belas derajat dengan bidang datar memotong pembuluh balik leher sisi kanan setinggi tulang belakang bagian leher ruas ke lima.
- b. Luka pada poin 14 g tembus menjadi luka poin b dengan saluran luka berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot bahu, jaringan bawah kulit punggung, kulit leher sepanjang lima koma tujuh sentimeter dengan arah dari belakang kedepan sejajar bidang datar.

## KESIMPULAN :

- Ditemukan luka-luka terbuka pada leher bagian belakang, leher sisi kiri, punggung, bokong kiri dan tungkai atas kiri, pembuluh balik leher sisi kanan yang terpotong akibat kekerasan tajam. Menurut pola dan gambaran lukanya, luka pada leher dapat disebabkan oleh senjata tajam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermata dua. Luka-luka lecet pada lutut kanan, lengan bawah kiri, tungkai bawah kiri dan kaki kiri akibat kekerasan tumpul. Ditemukan resapan darah pada otot leher sisi kanan serta organ-organ dalam tampak pucat.

- Sebab mati akibat kekerasan tajam pada leher bagian belakang yang menimbulkan perdarahan. Perkiraan waktu kematian lebih dari empat jam setelah waktu makan terakhir.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Ujang Sulaiman als Pakel secara bersama-sama dengan saksi Dian Mardiansah Als Encek Bin Omi, saksi Egi Gunawan Als Igun Bin Otang, saksi Ruby Andika Permata Putra Als Rubai Bin Dede, Saksi Agustian Munandar Als Tian Bin Sobur Munandar, Saksi Muhamad Parid Alias Parid Bin Ujang Saepuloh, saksi Muhammad Idrus Andre Ardiansyah Als Idrus Bin Agustira, (diajukan penuntutan dalam berkas terpisah) serta sdr. Ginanjar, sdr. Felix, dan sdr. Ujang (masing-masing belum tertangkap/DPO), pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat didepan Rumah Makan Kariam II di Jalur Lingkar Selatan Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan luka-luka*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira jam 18.30 WIB, berawal ketika Terdakwa Ujang Sulaiman als Pakel secara bersama-sama dengan saksi Dian Mardiansah Als Encek Bin Omi, saksi Egi Gunawan Als Igun Bin Otang, saksi Ruby Andika Permata Putra Als Rubai Bin Dede, Saksi Agustian Munandar Als Tian Bin Sobur Munandar, Saksi Muhamad Parid Alias Parid Bin Ujang Saepuloh, saksi Muhammad Idrus Andre Ardiansyah Als Idrus Bin Agustira,

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 230/Pid.B /2021/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(diajukan penuntutan dalam berkas terpisah), bersama dengan teman-temannya sesama Alumni SMK PADJAJARAN yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang diantaranya sdr. Ginanjar, sdr. Felix, dan sdr. Ujang, (masing-masing belum tertangkap/DPO), sedang berada di Jalur Lingkar Selatan, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi tepatnya diseberang Rumah Makan Kariam II sambil membagi-bagikan Takjil, lalu para terdakwa mendapat kabar bahwa akan ada Alumni SMK TAMAN SISWA akan melewati tempat Terdakwa Ujang Sulaiman als Pakel secara bersama-sama dengan saksi Dian Mardiansah Als Encek Bin Omi, saksi Egi Gunawan Als Igun Bin Otang, saksi Ruby Andika Permata Putra Als Rubai Bin Dede, Saksi Agustian Munandar Als Tian Bin Sobur Munandar, Saksi Muhammad Parid Alias Parid Bin Ujang Saepuloh, saksi Muhammad Idrus Andre Ardiansyah Alas Idrus Bin Agustira, serta sdr. Ginanjar, sdr. Felix, dan sdr. Ujang (masing-masing belum tertangkap/DPO) dan teman-temannya tersebut nongkrong, tidak berapa lama kemudian, melintas rombongan konvoi sepeda motor yang diduga Alumni SMK TAMAN SISWA yang saat itu sambil mengibarkan bendera serupa dengan bendera SMK TAMAN SISWA, mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa Ujang Sulaiman als Pakel secara bersama-sama dengan saksi Dian Mardiansah Als Encek Bin Omi, saksi Egi Gunawan Als Igun Bin Otang, saksi Ruby Andika Permata Putra Als Rubai Bin Dede, Saksi Agustian Munandar Als Tian Bin Sobur Munandar, Saksi Muhammad Parid Alias Parid Bin Ujang Saepuloh, saksi Muhammad Idrus Andre Ardiansyah Alas Idrus Bin Agustira, serta sdr. Ginanjar, sdr. Felix, dan sdr. Ujang (masing-masing belum tertangkap/DPO) langsung ketengah jalan menghadang konvoi sepeda motor tersebut, yang pada saat itu salah satunya adalah sepeda motor yang dikendarai oleh korban IQBAL AULIA berboncengan dengan saksi korban HERU DIKA AGUSTIAN, kemudian tanpa basa-basi lagi, Terdakwa Ujang Sulaiman als Pakel langsung menendang sepeda motor yang dikendarai oleh korban IQBAL AULIA dan saksi korban HERU DIKA AGUSTIAN tersebut hingga terjatuh dan terpental kepinggir jalan, selanjutnya dengan terang-terangan dan tenaga bersama saksi Muhammad Idrus Andre Ardiansyah Alas Idrus Bin Agustira Bersama-Sama Dengan Saksi Dian Mardiansah Als Encek Bin Omi, Saksi Egi Gunawan Als Igun

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 230/Pid.B /2021/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Otang, Saksi Ruby Andika Permata Putra Als Rubai Bin Dede Saksi Agustian Munandar Als Tian Bin Sobur Munandar, Saksi Muhamad Parid Alias Parid Bin Ujang Saepuloh, serta sdr. Ginanjar, sdr. Felix, dan sdr. Ujang, (masing-masing belum tertangkap/DPO) melakukan kekerasan terhadap saksi korban HERU DIKA AGUSTIAN secara bersama-sama dengan memukul secara bergantian, saksi Dian memukul menggunakan tangan kosong yang dikepalkan kepada saksi korban Heru Dika Agustian sebanyak 1 (satu) kali ke arah badan bagian punggung belakang; Saksi Egi memukul menggunakan tangan kosong yang dikepalkan sebanyak 2 (dua) kali ke arah badan bagian punggung belakang saksi korban Heru Dika Agustian; Saksi Ruby memukul menggunakan tangan kosong yang dikepalkan sebanyak 2 (dua) kali ke arah badan bagian punggung belakang saksi korban Heru Dika Agustian; Sdr. Felix memukul menggunakan tangan kosong yang dikepalkan sebanyak lebih dari satu kali ke badan saksi korban Heru Dika Agustian; Setelah itu Terdakwa Ujang Sulaiman als Pakel secara bersama-sama dengan saksi Dian Mardiansah Als Encek Bin Omi, saksi Egi Gunawan Als Igun Bin Otang, saksi Ruby Andika Permata Putra Als Rubai Bin Dede, Saksi Agustian Munandar Als Tian Bin Sobur Munandar, Saksi Muhamad Parid Alias Parid Bin Ujang Saepuloh, saksi Muhammad Idrus Andre Ardiansyah Als Idrus Bin Agustira, serta sdr. Ginanjar, sdr. Felix, dan sdr. Ujang (masing-masing belum tertangkap/DPO) langsung pergi meninggalkan korban IQBAL AULIA dan saksi korban HERU DIKA AGUSTIAN dilokasi kejadian dengan kondisi korban IQBAL AULIA tergeletak dipinggir jalan posisi terlentang mengeluarkan darah dari kepalanya, lalu korban IQBAL AULIA dengan saksi korban HERU DIKA AGUSTIAN dibawa ke Rumah Sakit Assyifa dan telah meninggal dunia, kemudian dibawa ke RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi untuk dilakukan autopsi, yang kemudian para terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Resor Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Akibat perbuatan Terdakwa Ujang Sulaiman als Pakel secara bersama-sama dengan saksi Dian Mardiansah Als Encek Bin Omi, saksi Egi Gunawan Als Igun Bin Otang, saksi Ruby Andika Permata Putra Als Rubai Bin Dede, Saksi Agustian Munandar Als Tian Bin Sobur Munandar, Saksi Muhamad Parid Alias Parid Bin Ujang

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 230/Pid.B /2021/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saepuloh, saksi Muhammad Idrus Andre Ardiansyah Alas Idrus Bin Agustira, serta sdr. Ginanjar, sdr. Felix, dan sdr. Ujang (masing-masing belum tertangkap/DPO), saksi korban HERU DIKA AGUSTIAN mengalami luka-luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : P/Ver/050/V/2021/RSSH tanggal 25 Mei 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Harry Gunawan selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi, dengan Hasil Pemeriksaan : *Pada korban ditemukan* : Pada lutut kiri terdapat luka lecet dengan ukuran terkecil nol koma lima sentimeter dan ukuran terbesar satu sentimeter; Pada punggung kaki terdapat luka-luka lecet dengan ukuran terkecil nol koma dua sentimeter dan ukuran terbesar nol koma lima sentimeter. *Pada korban dilakukan* : Pemberian salep antibiotic. Kesimpulan : Ditemukan luka-luka lecet pada lutut kiri dan kaki kiri akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Ujang Sulaiman als Pakel secara bersama-sama dengan saksi Dian Mardiansah Als Encek Bin Omi, saksi Egi Gunawan Als Igun Bin Otang, saksi Ruby Andika Permata Putra Als Rubai Bin Dede, Saksi Agustian Munandar Als Tian Bin Sobur Munandar, Saksi Muhamad Parid Alias Parid Bin Ujang Saepuloh, saksi Muhammad Idrus Andre Ardiansyah Alas Idrus Bin Agustira, (diajukan penuntutan dalam berkas terpisah) serta sdr. Ginanjar, sdr. Felix, dan sdr. Ujang (masing-masing belum tertangkap/DPO), pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat didepan Rumah Makan KariAm II di Jalur Lingkar Selatan Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan penganiayaan* terhadap saksi korban HERU DIKA AGUSTIAN, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 230/Pid.B /2021/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira jam 18.30 WIB, berawal ketika Terdakwa Ujang Sulaiman als Pakel secara bersama-sama dengan saksi Dian Mardiansah Als Encek Bin Omi, saksi Egi Gunawan Als Igun Bin Otang, saksi Ruby Andika Permata Putra Als Rubai Bin Dede, Saksi Agustian Munandar Als Tian Bin Sobur Munandar, Saksi Muhamad Parid Alias Parid Bin Ujang Saepuloh, saksi Muhammad Idrus Andre Ardiansyah Als Idrus Bin Agustira, (diajukan penuntutan dalam berkas terpisah), bersama dengan teman-temannya sesama Alumni SMK PADJAJARAN yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang diantaranya sdr. Ginanjar, sdr. Felix, dan sdr. Ujang, (masing-masing belum tertangkap/DPO), sedang berada di Jalur Lingkar Selatan, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi tepatnya diseberang Rumah Makan Kariam II sambil membagi-bagikan Takjil, lalu para terdakwa mendapat kabar bahwa akan ada Alumni SMK TAMAN SISWA akan melewati tempat Terdakwa Ujang Sulaiman als Pakel secara bersama-sama dengan saksi Dian Mardiansah Als Encek Bin Omi, saksi Egi Gunawan Als Igun Bin Otang, saksi Ruby Andika Permata Putra Als Rubai Bin Dede, Saksi Agustian Munandar Als Tian Bin Sobur Munandar, Saksi Muhamad Parid Alias Parid Bin Ujang Saepuloh, saksi Muhammad Idrus Andre Ardiansyah Als Idrus Bin Agustira, serta sdr. Ginanjar, sdr. Felix, dan sdr. Ujang (masing-masing belum tertangkap/DPO) dan teman-temannya tersebut nongkrong, tidak berapa lama kemudian, melintas rombongan konvoi sepeda motor yang diduga Alumni SMK TAMAN SISWA yang saat itu sambil mengibarkan bendera serupa dengan bendera SMK TAMAN SISWA, mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa Ujang Sulaiman als Pakel secara bersama-sama dengan saksi Dian Mardiansah Als Encek Bin Omi, saksi Egi Gunawan Als Igun Bin Otang, saksi Ruby Andika Permata Putra Als Rubai Bin Dede, Saksi Agustian Munandar Als Tian Bin Sobur Munandar, Saksi Muhamad Parid Alias Parid Bin Ujang Saepuloh, saksi Muhammad Idrus Andre Ardiansyah Als Idrus Bin Agustira, serta sdr. Ginanjar, sdr. Felix, dan sdr. Ujang (masing-masing belum tertangkap/DPO) langsung ketengah jalan menghadang konvoi sepeda motor tersebut, yang pada saat itu salah satunya adalah sepeda motor yang dikendarai oleh korban IQBAL AULIA berboncengan dengan saksi korban HERU DIKA AGUSTIAN,

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 230/Pid.B /2021/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian tanpa basa-basi lagi, Terdakwa Ujang Sulaiman als Pakel langsung menendang sepeda motor yang dikendarai oleh korban IQBAL AULIA dan saksi korban HERU DIKA AGUSTIAN tersebut hingga terjatuh dan terpental kepinggir jalan, selanjutnya dengan terang-terangan dan tenaga bersama saksi Muhammad Idrus Andre Ardiansyah Alas Idrus Bin Agustira Bersama-Sama Dengan Saksi Dian Mardiansah Als Encek Bin Omi, Saksi Egi Gunawan Als Igun Bin Otang, Saksi Ruby Andika Permata Putra Als Rubai Bin Dede Saksi Agustian Munandar Als Tian Bin Sobur Munandar, Saksi Muhamad Parid Alias Parid Bin Ujang Saepuloh, serta sdr. Ginanjar, sdr. Felix, dan sdr. Ujang, (masing-masing belum tertangkap/DPO) melakukan kekerasan terhadap saksi korban HERU DIKA AGUSTIAN secara bersama-sama dengan memukul secara bergantian, saksi Dian memukul menggunakan tangan kosong yang dikepalkan kepada saksi korban Heru Dika Agustian sebanyak 1 (satu) kali kearah badan bagian punggung belakang; Saksi Egi memukul menggunakan tangan kosong yang dikepalkan sebanyak 2 (dua) kali ke arah badan bagian punggung belakang saksi korban Heru Dika Agustian; Saksi Ruby memukul menggunakan tangan kosong yang dikepalkan sebanyak 2 (dua) kali ke arah badan bagian punggung belakang saksi korban Heru Dika Agustian; Sdr. Felix memukul menggunakan tangan kosong yang dikepalkan sebanyak lebih dari satu kali ke badan saksi korban Heru Dika Agustian; Setelah itu Terdakwa Ujang Sulaiman als Pakel secara bersama-sama dengan saksi Dian Mardiansah Als Encek Bin Omi, saksi Egi Gunawan Als Igun Bin Otang, saksi Ruby Andika Permata Putra Als Rubai Bin Dede, Saksi Agustian Munandar Als Tian Bin Sobur Munandar, Saksi Muhamad Parid Alias Parid Bin Ujang Saepuloh, saksi Muhammad Idrus Andre Ardiansyah Alas Idrus Bin Agustira, serta sdr. Ginanjar, sdr. Felix, dan sdr. Ujang (masing-masing belum tertangkap/DPO) langsung pergi meninggalkan korban IQBAL AULIA dan saksi korban HERU DIKA AGUSTIAN dilokasi kejadian dengan kondisi korban IQBAL AULIA tergeletak dipinggir jalan posisi terlentang mengeluarkan darah dari kepalanya, lalu korban IQBAL AULIA dengan saksi korban HERU DIKA AGUSTIAN dibawa ke Rumah Sakit Assyifa dan telah meninggal dunia, kemudian dibawa ke RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi untuk dilakukan autopsi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian para terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Resor Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Akibat perbuatan Terdakwa Ujang Sulaiman als Pakel secara bersama-sama dengan saksi Dian Mardiansah Als Encek Bin Omi, saksi Egi Gunawan Als Igun Bin Otang, saksi Ruby Andika Permata Putra Als Rubai Bin Dede, Saksi Agustian Munandar Als Tian Bin Sobur Munandar, Saksi Muhamad Parid Alias Parid Bin Ujang Saepuloh, saksi Muhammad Idrus Andre Ardiansyah Als Idrus Bin Agustira, serta sdr. Ginanjar, sdr. Felix, dan sdr. Ujang (masing-masing belum tertangkap/DPO), saksi korban HERU DIKA AGUSTIAN mengalami luka-luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : P/Ver/050/V/2021/RSSH tanggal 25 Mei 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Harry Gunawan selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi, dengan Hasil Pemeriksaan : *Pada korban ditemukan* : Pada lutut kiri terdapat luka lecet dengan ukuran terkecil nol koma lima sentimeter dan ukuran terbesar satu sentimeter; Pada punggung kaki terdapat luka-luka lecet dengan ukuran terkecil nol koma dua sentimeter dan ukuran terbesar nol koma lima sentimeter. *Pada korban dilakukan* : Pemberian salep antibiotic. Kesimpulan : Ditemukan luka-luka lecet pada lutut kiri dan kaki kiri akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Uwuh Sukmadiharja Bin Endang Suparman:

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira jam 18.30 WIB bertempat di depan Rumah Makan KariAm II di Jalur Lingkar Selatan Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi telah terjadi pengeroyokan;

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 230/Pid.B /2021/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan temannya terhadap korban IKBAL AULIA yang merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika sedang dirumah selesai berbuka puasa menerima kabar dari teman korban jika korban ada di Rumah Sakit Assyifa Sukabumi kecelakaan, lalu saksi berangkat ke rumah sakit dan kondisi korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat dirumah sakit saksi melihat kondisi korban dibagian leher dan kepala sudah diperban dan menurut rumah sakit korban meninggal karena ada luka sobek dibagian kepala dan lehernya sehingga kehabisan darah;
- Bahwa saksi mengetahui dari teman korban jika pengeroyokan dilakukan oleh alumni anak sekolah Pasundan;.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

## 2. Heru Dika Agustian Bin Heri:

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa benar telah terjadi pengeroyokan pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira jam 18.30 WIB bertempat di depan Rumah Makan KariAm II di Jalur Lingkar Selatan Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi.
- Bahwa benar pengeroyokan tersebut dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya terhadap saksi dan korban Ikbal Aulia yang merupakan teman sekampung.
- Bahwa awalnya saksi bersama korban menuju Cibaraja Cisaat untuk bergabung dengan alumni sekolah Padjajaran acara membagikan takjil. Setelah selesai, saksi bersama korban menggunakan sepeda motor kompoi dengan teman alumni lainnya menggunakan Jalur Lingkar Selatan menuju Kota, dan saat dilokasi ada kelompok memakai atribut sekolah Pasundan berjumlah sekitar 20 orang menghadang, kemudian saat posisi saksi dibonceng korban sepeda motor ditendang oleh terdakwa hingga saksi dan korban terjatuh setelah itu terdakwa dan teman-temannya melakukan pengeroyokan terhadap saksi dan Korban Ikbal Aulia;
- Bahwa saksi saat itu sempat dipukul kebagian punggung namun berhasil lari menuju toko Distro bersembunyi, tidak lama setelah itu saksi mendengar ada korban harus di bawa kerumah sakit lalu saksi keluar dan melihat korban sudah tergeletak mengeluarkan darah di Kepala;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat kondisi korban terdapat luka sayatan di bagian punggung belakang, sayatan di kepala belakang, sayatan di kaki kiri dan sayatan di tangan kanannya.
- Bahwa kemudian korban Ikbal Aulia dibawa ke Rumah Sakit Assyifa menggunakan sepeda motor, dan menurut pihak rumah sakit jika korban sudah meninggal dunia dalam perjalanan.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

### 3. Dian Mardiansah Als Encek Bin Omi:

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa telah terjadi pengeroyokan pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira jam 18.30 WIB bertempat di depan Rumah Makan KariAm II di Jalur Lingkar Selatan Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi.
- Bahwa benar pengeroyokan tersebut dilakukan oleh saksi dengan Egi Gunawan Als Igun Bin Otang, Ruby Andika Permata Putra Als Rubai Bin Dede, Agustian Munandar Als Tian Bin Sobur Munandar, sdr. UJANG, sdr. GINANJAR, sdr. FELIX, dan sdr. ARUL (masing-masing DPO) terhadap korban IKBAL AULIA dan saksi korban HERU.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para korban.
- Bahwa benar setahu saksi jika para korban alumni SMK Padjajaran Kota Sukabumi.
- Bahwa benar saksi dengan Egi Gunawan Als Igun Bin Otang, Ruby Andika Permata Putra Als Rubai Bin Dede, Agustian Munandar Als Tian Bin Sobur Munandar lainnya serta para DPO alumni SMK Pasundan Kota Sukabumi.
- Bahwa benar saksi melakukan pengeroyokan dengan menggunakan tangan kosong sedangkan saksi AGUSTIAN yang menggunakan alat sebuah pisau.
- Bahwa benar peran saksi dalam melakukan pengeroyokan dengan cara memukul menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali ke bagian belakang badan korban yang mengalami luka tusukan, sedangkan kepada korban satu lagi saksi hanya memukul sebanyak 1 (satu) kali ke arah badan bagian belakangnya.
- Bahwa benar saksi melihat saksi AGUSTIAN melakukan penusukan terhadap korban.

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 230/Pid.B /2021/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada yang menendang sepeda motor yang digunakan para korban sehingga para korban terjatuh;
- Bahwa benar awalnya saksi bersama teman alumni SMK Padjajaran mengadakan acara bagi-bagi takjil di Cibaraja jalur lingkaran selatan, setelah selesai saksi pergi untuk ikut membagikan takjil di Warudoyong tepatnya di Seberang rumah makan KariAm dan bertemu dengan Egi Gunawan Als Igun Bin Otang, Ruby Andika Permata Putra Als Rubai Bin Dede, Agustian Munandar Als Tian Bin Sobur Munandar dan yang lainnya dan pada DPO. Saat berkumpul nongkrong ada kabar jika akan ada alumni SMK Taman Siswa akan melewati tempat nongkrong tersebut, tidak lama kemudian melintas rombongan konvoi sepeda motor sambil mengibarkan bendera seperti bendera Taman Siswa, lalu saksi dan teman lainnya langsung menghadangnya dan saksi melihat ada yang menendang salah satu sepeda motor yang dikendarai oleh para korban hingga terjatuh kemudian melakukan pemukulan terhadap para korban secara bergantian lalu saksi AGUSTIAN membawa senjata tajam menusuk korban ke arah leher, setelah itu saksi dan teman lainnya meninggalkan tempat kejadian dan saksi berkumpul kembali di tempat nongkrong, dan saat itu saksi baru mengetahui jika para korban bukan alumni SMK Taman Siswa melainkan alumni SMK Padjajaran;.
- Bahwa benar saksi mengetahui akibat kejadian tersebut ada korban yang terkena tusukan telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

#### 4. Egi Gunawan Als Igun Bin Otang:

- Bahwa saksi melakukan pengeroyokan bersama-sama dengan saksi Muh Idrus, saksi agustian, saksi dian als encek, saksi rubi andika, saksi farid , sdr. ginanjar (dpo), dan sdr. felik (dpo)
- Bahwa saksi kenal saksi Muh idrus ,saksi agustian, saksi dian als encek, saksi rubi andika, saksi farid, sdr. ginanjar (dpo), dan sdr. felik (dpo) karena tergabung dalam ikapasm (ikatan alumni pasundan sukabumi).
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira jam 18.30 wib di Jalur Lingkaran Selatan Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, di pinggir jalan dekat Rumah Makan KariAm

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 230/Pid.B /2021/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama-sama saksi Muh. idrus, saksi agustian, saksi dian als encek, saksi rubi andika, saksi farid , sdr. ginanjar (dpo), dan sdr. felik (dpo) melakukan pengeroyokan terhadap korban iqbal aulia (alm) dan heru ika agustian dengan cara awalnya ketika korban sedang Konvoi bersama-sama dengan teman-temannya dengan menggunakan sepeda motor dan saat itu saksi sedang nongkrong bersama-sama dengan para pelaku lainnya, lalu rombongan korban mengibarkan bendera SMK Pajajaran sambil memacu Gas Sepeda Motor sehingga menimbulkan suara bising,
- Bahwa saat itu saksi bersama saksi Muh.Idrus dan teman-teman saksi lainnya terpancing dan langsung melakukan penyerangan terhadap korban lalu mengeluarkan berbagai macam alat senjata tajam, lalu sepeda motor korban terjatuh di pinggir jalan raya, lalu saksi langsung melakukan pengeroyokan menggunakan senjata tajam terhadap ke-2 (dua) korban, setelah itu saksi dengan kelompok pelaku langsung pergi meninggalkan korban yang tergeletak di pinggir jalan raya.
- Bahwa saksi melakukan pengeroyokan terhadap korban iqbal aulia (alm) dan heru ika agustian tersebut :
  - a. saksi melakukan pemukulan kepada korban yang diketahui bernama heru ika agustian tersebut kearah punggung belakang sebanyak 2 (dua) kali.
  - b. saksi agustian melakukan pembacokan terhadap korban yang diketahui bernama iqbal aulia (alm) yang saksi lihat kearah kepala tepatnya leher belakang korban sebanyak 1 (satu) kali.
  - c. saksi dian als encek melakukan pemukulan terhadap korban heru ika agustian dengan menggunakan tangan kosong dalam posisi mengepal kearah punggung sebanyak 1 (satu) kali.
  - d. saksi rubi andika pemukulan terhadap korban heru ika agustian dengan menggunakan tangan kosong dalam posisi mengepal kearah punggung sebanyak 2 (dua) kali.-
  - e. kemudian untuk para pelaku lainnya yaitu saksi Muh. idrus, saksi farid, sdr. ginanjar (dpo), dan sdr. felik (dpo), saksi lihat bergantian melakukan pemukulan terhadap ke-2 (dua) korban, -

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

5. Ruby Andika Permata Putra Als Rubai Bin Dede:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi mengetahui korban berjumlah dua orang.
- Bahwa yang telah melakukan pengeroyokan terhadap korban adalah saksi bersama-sama saksi Muh.idrus, saksi dian als encek, saksi egi als egun, saksi agustian als agus, saksi parid, sdr. ginanjar, dan serta beberapa orang yang saksi tidak ketahui namanya.
- Bahwa saksi kenal dengan para pelaku yang bernama saksi Muh. Idrus, saksi dian als encek, saksi egi als egun, saksi agustian als agus, saksi parid, sdr. Ginanjar, serta beberapa orang yang saksi tidak ketahui namanya karena merupakan teman saksi sesama *forum ikapasmi (ikatan alumni pasundan i sukabumi)*.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Muh idrus, saksi dian als encek, saksi egi als egun, saksi agustian als agus, saksi parid, sdr. Ginanjar, dan beberapa orang yang saksi tidak ketahui namanya melakukan pengeroyokan pada hari minggu tanggal 09 bulan mei 2021 kurang lebih sekira jam 18.30 wib di jalan lingkar selatan kelurahan dayeuh luhur kecamatan warudoyong kota sukabumi, tepatnya di depan rumah makan kariam.-
- Bahwa saksi pada saat melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekitar jam 17.00 wib saksi dibonceng oleh saksi agustian als agus menggunakan 1 (satu) sepeda motor Honda Beat FI warna Hitam untuk berkumpul bersama-sama dengan teman saksi sesama *ikapasmi (Ikatan Alumni Pasundan I Sukabumi)* berbagai angkatan untuk melakukan acara berbagi Takji di Jalan Lingkar selatan Kelurahan Dayeuh Luhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabum, tepatnya Rumah Makan Kariam,
- Bahwa saat itu saksi berkumpul sekitar 50 (lima puluh) orang yaitu terdakwa, saksi muh. Idrus, saksi dian als encek, saksi egi als egun, saksi agustian als agus, saksi parid, sdr. Ginanjar, serta beberapa orang yang tidak ketahui namanya;
- Bahwa saksi sekitar jam 18.30 wib, ada sekelompok sepeda motor yang sedang melakukan konvoi dengan membawa Bendera warna Hitam kuning Hitam dengan mengendarai sepeda motor secara memacu gas menimbulkan suara bising serta bersorak sorak, sehingga saksi bersama teman-teman saksi terpancing emosi dan menimbulkan keributan dan

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 230/Pid.B /2021/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang lainnya langsung melakukan penghadangan terhadap kelompok sepeda motor tersebut,

- Bahwa saksi pada saat melakukan penghadangan 2 (dua) orang korban yang sedang menggunakan sepeda motor diposisi paling belakang, kemudian ada yang menendang sepeda motor korban sehingga korban langsung terjatuh dari sepeda motornya lalu saksi bersama saksi dian als encek, saksi egi als egun, saksi agustian als agus, langsung melakukan pengeroyokan terhadap korban dan dikerumuni oleh yang lainnya,
- Bahwa sempat saksi melihat pada saat itu saksi agutian als agus mengeluarkan 1 (satu) buah pisau, selanjutnya saksi melakukan pemukulan terhadap korban yang sedang berlari sebanyak 2 (dua) kali kearah punggung dan setelah itu senior yang berada disebang memanggil untuk menghentikan keributan dan saksi pun langsung menuju tempat berkumpul di sebang,
- Bahwa Setelah kejadian tersebut, saksi langsung pulang bersama dengan saksi agutian als agus menggunakan sepeda motor namun saksi agutian als agus sempat menitipkan 1 (satu) buah pisau dikarenakan akan membawa sepeda motor untuk menuju pulang kerumah lalu pisau tersebut saksi simpan dibalik baju yang saksi kenakan, sesampainya di rumah pisau tersebut saksi kembalikan kepada saksi agutian als agus, setelah itu saksi langsung pulang kerumah;
- Bahwa benar korban IQBAL AULIA dalam kondisi sudah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

#### 6. Agustian Munandar Alias Tian Bin Sobur Munandar:

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi melakukan pengeroyokan bersama teman-teman saksi berjumlah kurang lebih 15 (lima belas) orang diantaranya saksi bersama terdakwa, saksi Muh idrus, saksi egi alias egun, saksi rubi, saksi dian alias encek, saksi farid yang tergabung dari alumni smk pasundan 1.
- Bahwa saksi kenal dengan keenam orang tersebut yaitu terdakwa, saksi Muh.idrusl, saksi egi alias egun, saksi rubi, saksi dian alias encek, dan saksi farid tergabung di grup alumni smk pasundan kota sukabumi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 09 mei 2021 sekitar jam 18.30 wib, di Jalan Lingkar Selatan Kel. Dayeuhluhur Kec. Warudoyong Kota Sukabumi, tepatnya di dekat rumah makan KARIAM II
- Bahwa kejadiannya awalnya saksi bersama yang lainnya yaitu terdakwa , saksi Muh. idrus, saksi egi alias egun, saksi rubi, saksi dian alias encek, dan saksi farid serta sekitar 50 (lima puluh) orang dari ikatan alumni smk pasundan kota Sukabumi sedang berkumpul untuk berbagi takjil di Jalan lingkar Selatan tersebut, kemudian melintas rombongan dari SMK Taman Siswa Kota Sukabumi dan setelah itu ada rombongan yang lainnya dan terdakwa langsung menendeng korban yang sedang mengendarai sepeda motor dengan diikuti oleh orang lainnya sampai terjatuh, setelah korban terjatuh saksi melihat dikerumuni oleh teman-teman saksi yang berkumpul melakukan pengeroyokan kemudian saksi mendekat dan mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dapur dan langsung menusukan korban kearah kaki sebelah kanan sebanyak dua kali, kearah lengan sebanyak 1 (satu) kali dan kepala belakang bagian belakang sebelah kanan sebanyak satu kali setelah itu saksi langsung pergi menjauh, dan teman-teman saksi lainnya masih berkumpul melakukan pengeroyokan terhadap korban.
- Bahwa yang saksi lihat yaitu terdakwa menendang sebanyak satu kali sampai korban terjatuh dari sepeda motor, dan saksi egi alias egun, saksi rubi, saksi dian alias encek, saksi Muh.idrus, dan saksi farid, saksi melihat ikut berkerumun dan melakukan pemukulan.
- Bahwa saksi ketika melakukan penusukan terhadap korban yaitu dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau dapur dengan panjang sekitar 15 (lima belas) Cm.
- Bahwa saksi melakukan penusukan terhadap korban yaitu saksi menusukan kearah kaki sebelah kanan sebanyak dua kali, kearah lengan sebanyak 1 (satu) kali dan kepala belakang bagian belakang sebelah kanan.-
- Bahwa saksi jelaskan posisi saksi ketika melakukan penusukan dengan menggunakan pisau tersebut yaitu posisi korban terjatuh dan tertindih sepeda motor dengan jarak sekitar kurang dari 1 (satu) meter.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

7. Muhamad Parid Als Parid Bin Ujang Saepuluh:

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 230/Pid.B /2021/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi mengetahui korban dari pengeroyokan berjumlah 2 (dua) orang.
- Bahwa saksi melakukan pengeroyokan terhadap korban bersama-sama saksi Muh. idrus, saksi dian als encek, saksi egi als egun, saksi agustian als agus, sdr. ginanjar, serta beberapa orang teman saksi yang saksi tidak ketahui namanya.
- Bahwa saksi kenal dengan para pelaku yang bernama saksi Muh idrus, saksi dian als encek, saksi egi als egun, saksi agustian als agus, sdr. Ginanjar, serta beberapa orang yang saksi tidak ketahui namanya karena tergabung dalam *forum ikapasmi (ikatan alumni pasundan sukabumi)*.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Muh idrus, saksi dian als encek, saksi egi als egun, saksi agustian als agus, sdr. Ginanjar, dan serta beberapa orang teman saksi yang saksi tidak ketahui namanya melakukan pengeroyokan pada hari minggu tanggal 09 bulan mei 2021 kurang lebih sekira jam 18.30 wib di jalan lingkaran selatan kelurahan dayeuh luhur kecamatan warudoyong kota sukabumi, tepatnya di depan rumah makan kariam;
- Bahwa saksi bersama saksi Muh idrus, saksi dian als encek, saksi egi als egun, saksi agustian als agus, sdr. Ginanjar, serta beberapa orang teman saksi yang saksi tidak ketahui namanya melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekitar jam 17.00 wib saksi dibonceng oleh saksi agustian als agus menggunakan 1 (satu) sepeda motor Honda Beat FI warna Hitam untuk berkumpul bersama-sama dengan teman saksi sesama *ikapasmi (ikatan alumni pasundan i sukabumi)* berbagai angkatan untuk melakukan acara berbagi Takji di Jalan Lingkaran selatan Kelurahan Dayeuh Luhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabum, tepatnya Rumah Makan Kariam yang mana pada saat itu sudah banyak orang sekitar 50 (lima puluh) orang yaitu saksi Muh idrus, saksi dian als encek, saksi. egi als egun, saksi agustian als agus, sdr. ginanjar, serta beberapa orang teman saksi yang saksi tidak ketahui namanya,
- Bahwa saksi sekitar jam 18.30 wib ada sekelompok sepeda motor yang sedang melakukan konvoi dengan membawa Bendera warna Hitam kuning Hitam dengan mengendarai sepeda motor memacu gas menimbulkan suara bising serta bersorak sorak, sehingga saksi dengan

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 230/Pid.B /2021/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang lainnya terpancing emosi dan menimbulkan keributan dan yang lainnya langsung melakukan penghadangan terhadap kelompok sepeda motor tersebut,

- Bahwa saksi pada saat melakukan penghadangan terhadap korban yang menggunakan sepeda motor, kemudian ada yang menendang sehingga korban langsung terjatuh dan saksi dian als encek, saksi egi als egun, saksi agustian als agus langsung melakukan pengeroyokan, saksi melihat pada saat itu saksi agutian als agus mengeluarkan 1 (satu) buah pisau, selanjutnya saksi melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 2 (dua) kali kearah punggung dan setelah itu senior yang berada disebang memanggil untuk menghentikan keributan dan saksi pun langsung menuju tempat berkumpul di sebang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

#### 8. Saksi Verbalisant Andika Tri:

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi pada saat melakukan proses pemeriksaan terhadap saksi Muhammad Parid dan Dian Mardiansyah pengambilan BAP dalam keadaan berhadapan, bebas dan tidak ada paksaan
- Bahwa Benar saksi sebelum melakukan BAP saksi Muhammad Parid dan Dian Mardiansyah menanyakan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Benar saksi saat mengambil BAP dalam keadaan berhadapan kemudian saksi bertanya dan saksi DIAN MARDIANSYAH menjawab, demikian juga terhadap saksi Muhammad Parid;
- Bahwa saksi setelah membuat BAP kemudian diprint dan memberikan kepada saksi DIAN MARDIANSYAH untuk dibaca dan setelah dibaca kemudian setiap lembarnya diparaf dan pada halaman terakhir ditandatangani oleh saksi DIAN MARDIANSYAH, demikian juga terhadap saksi Muhammad Parid;
- Bahwa Benar saksi bahwa saksi DIAN MARDIANSYAH maupun saksi Muhammad Parid menegaskan pada waktu kejadian UJANG als PAKEL berada ditempat kejadian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

#### 9. Saksi Verbalisant Egie Zanuar Riana:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Benar saksi selaku penyidik yang membuat berita acara pemeriksaan saksi EGI GUNAWAN als IGUNBin OTANG
- Bahwa saksi pada saat melakukan proses pemeriksaan pengambilan BAP dalam keadaan berhadapan, bebas dan tidak ada paksaan
- Bahwa saksi sebelum melakukan BAP saksi EGI GUNAWAN als IGUNBin OTANG menanyakan dalam keadaan sehat
- Bahwa saksi saat mengambil BAP dalam keadaan berhadapan kemudian saksi bertanya dan saksi EGI GUNAWAN als IGUNBin OTANG menjawab
- Bahwa saksi setelah membuat BAP kemudian diprint dan memberikan kepada saksi EGI GUNAWAN als IGUNBin OTANG untuk dibaca dan setelah dibaca kemudian setiap lembarnya diparaf dan pada halaman terakhir ditandatangani oleh saksi EGI GUNAWAN als IGUNBin OTANG
- Bahwa saksi EGI GUNAWAN als IGUNBin OTANG menegaskan pada waktu kejadian UJANG als PAKEL berada ditempat kejadian

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

## 10. Saksi Verbalisant Yudi Purnama:

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi pada saat melakukan proses pemeriksaan Ruby Andika pengambilan BAP dalam keadaan berhadapan, bebas dan tidak ada paksaan
- Bahwa saksi sebelum melakukan BAP saksi RUBY ANDIKA PERMATA PUTRA ALS RUBAI BIN DEDE menanyakan dalam keadaan sehat
- Benar saksi saat mengambil BAP dalam keadaan berhadapan kemudian saksi bertanya dan saksi RUBY ANDIKA PERMATA PUTRA ALS RUBAI BIN DEDE menjawab
- Bahwa saksi setelah membuat BAP kemudian diprint dan memberikan kepada saksi RUBY ANDIKA PERMATA PUTRA ALS RUBAI BIN DEDE untuk dibaca dan setelah dibaca kemudian setiap lembarnya diparaf dan pada halaman terakhir ditandatangani oleh saksi RUBY ANDIKA PERMATA PUTRA ALS RUBAI BIN DEDE
- Benar saksi bahwa saksi RUBY ANDIKA PERMATA PUTRA ALS RUBAI BIN DEDE menegaskan pada waktu kejadian UJANG als PAKEL berada ditempat kejadian

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 230/Pid.B /2021/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi BAP saksi RUBY ANDIKA PERMATA PUTRA ALS RUBAI BIN DEDE dibuat atas keterangan saksi RUBY ANDIKA PERMATA PUTRA ALS RUBAI BIN DEDE
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa sehingga terjadi pengeroyokan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi Ade Charge yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Ade Charge Gilang Gumilang;

- Bahwa ada kejadian pengeroyokan pada saat bagi-bagi takjil pada hari minggu tanggal lupa tahun 2021 sekitar pukul 17:30 wib didepan Rumah Makan KariAm II di Jalur Lingkar Selatan Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi;
- Bahwa pada waktu itu lalu melintas kearah saksi segerombolan anak pajajaran berkoar-koar mengibarkan bendera, lalu serentak saksi dan teman-teman saksi salah satunya terdakwa UJANG SULAIMAN als PAKEL langsung menendang sepeda motor yang melintas yang dikendarai oleh korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga motor yang dikendarai korban terjatuh;
- Bahwa saksi mengetahui orang yang mengendarai sepeda motor yang dtendang terdakwa UJANG SULAIMAN Als PAKEL mengalami luka;
- Bahwa setelah terdakwa UJANG SULAIMAN Als PAKEL menendang sepeda motor korban, terdakwa UJANG SULAIMAN Als PAKEL langsung pulang;
- Bahwa saksi melihat korban dikeroyok
- Bahwa saksi mengetahui setelah kejadian korban meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa UJANG SULAIMAN Als PAKEL sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

2. Saksi Ade Charge Budi Arya Hermawan :

- Bahwa telah terjadi pengeroyokan dibulan puasa saat bagi-bagi takjil sekitar pukul 18:30 wib, di Jalur Lingkar Selatan Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi;
- Bahwa pada waktu itu ada sekitar 50 (lima) puluh orang alumni pasundan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian ada ditempat kejadian lalu melintas kearah saksi segerombolan anak pajajaran meng gas-gas sepeda motor smabil mengibarkan bendera, lalu serentak saksi dan teman-teman saksi salah satunya terdakwa UJANG SULAIMAN als PAKEL langsung menendang sepeda motor yang melintas yang dikendarai oleh korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga motor yang dikendarai korban terjatuh
- Bahwa saksi mengetahui orang yang mengendarai sepeda motor yang dtendang terdakwa UJANG SULAIMAN Als PAKEL mengalami luka;
- Bahwa setelah terdakwa UJANG SULAIMAN Als PAKEL menendang sepeda motor korban, terdakwa UJANG SULAIMAN Als PAKEL langsung pulang;
- Bahwa saksi mengetahui setelah kejadian korban meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa UJANG SULAIMAN Als PAKEL sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

### 3. Saksi Ade Charge Yopi Andriana:

- Bahwa telah terjadi pengeroyokan dibulan puasa saat bagi-bagi takjil sekitar pukul 18:30 wib, di Jalur Lingkar Selatan Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi;
- Bahwa pada waktu itu ada sekitar 50 (lima) puluh orang alumni pasundan;
- Bahwa pada saat kejadian ada ditempat kejadian lalu melintas kearah saksi segerombolan anak pajajaran meng gas-gas sepeda motor smabil mengibarkan bendera, lalu serentak saksi dan teman-teman saksi salah satunya terdakwa UJANG SULAIMAN als PAKEL langsung menendang sepeda motor yang melintas yang dikendarai oleh korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga motor yang dikendarai korban terjatuh
- Bahwa saksi mengetahui orang yang mengendarai sepeda motor yang dtendang terdakwa UJANG SULAIMAN Als PAKEL mengalami luka;
- Bahwa setelah terdakwa UJANG SULAIMAN Als PAKEL menendang sepeda motor korban, terdakwa UJANG SULAIMAN Als PAKEL langsung pulang;
- Bahwa saksi mengetahui setelah kejadian korban meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa UJANG SULAIMAN Als PAKEL sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menerangkan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan terdakwa yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa yang telah melakukan pengeroyokan terhadap korban adalah terdakwa bersama-sama saksi Muh. idrus ,saksi dian als encek, saksi egi als egun, saksi agustian als agus, sdr. ginanjar, serta beberapa orang teman saksi yang saksi tidak ketahui namanya. –
- Bahwa terdakwa kenal dengan para pelaku sesama Alumni Pasundan I Sukabumi;
- Bahwa terdakwa awalnya melewati jalan lingkar dan saksi melihat sesama IKAPASMI (Ikatan Alumni Pasundan I Sukabumi) berbagai angkatan sedang berkumpul di Jalan Lingkar selatan Kelurahan Dayeuh Luhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, tepatnya di Rumah Makan Kariam, yang mana pada saat itu sudah banyak orang sekitar 50 (lima puluh) orang, sehingga terdakwa ikut bergabung berkumpul dikarenakan terdakwa juga termasuk Alumni Pasundan I Sukabumi lebih beberapa orang yang saksi tidak ketahui namanya sesama Alumni Pasundan I Sukabumi;
- Bahwa terdakwa sekitar jam 18.30 wib, terdakwa melihat adanya sekelompok sepeda motor yang sedang melakukan konvoi dengan membawa Bendera warna dengan mengendarai sepeda motor secara memacu gas menimbulkan suara bising serta bersorak sorak, sehingga terdakwa dengan yang lainnya terpancing emosi dan menimbulkan keributan dan yang lainnya langsung melakukan penghadangan terhadap kelompok sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa pada saat melakukan penghadangan korban yang sedang menggunakan sepeda motor diposisi ditengah, terdakwa langsung menedang korban sehingga korban langsung terjatuh dari sepeda motornya, lalu setelah korban terjatuh korban langsung dikeroyok;
- Bahwa Alumni Pasundan I Sukabumi, ketika melakukan pengeroyokan korban tersebut yaitu terdakwa menedang sebanyak 1 (satu) kali kearah korban yang sedang mengendarai sepeda motor sehingga korban terjatuh dari sepeda motor, lalu pada saat korban terjatuh kemudian





teman-teman saksi yang lainnya sesama Alumni Pasundan I Sukabumi langsung melakukan pengeroyokan terhadap korban;

- Bahwa terdakwa mengetahui korban tergeletak dipinggir jalan, yang kemudian terdakwa tinggalkan setelah melakukan pengeroyokan tersebut bersama dengan yang lainnya;
- Bahwa terdakwa setelah itu langsung pulang dan sesampainya di rumah terdakwa mendapatkan informasi di media sosial bahwa korban pengeroyokan tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa setelah mengetahui korban meninggal dunia, terdakwa langsung pergi meninggalkan kota sukabumi menuju kota Bandung untuk melarikan diri;
- Bahwa terdakwa mengetahui akibat kejadian tersebut ada korban yang terkena tusukan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan para saksi, di mana yang bersangkutan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut benar ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang akan diuraikan secara cermat dalam mempertimbangkan unsur dakwaan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Kumulatif yaitu sebagai berikut;

**Pertama**

**Primair** : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo  
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**Subsidiar** : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2)  
ke-3KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**LebihSubsida** : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3)  
*Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;*

**Dan**

**Kedua**

**Primair** : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2)  
*ke-1 KUHP.;*

**Subsida** : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1)  
*Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dakwaan Penuntut Umum diatas dapat diketahui bahwa dakwaan tersebut disusun dengan dakwaan Kumulatif, dengan demikian maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Pertama dan dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dakwaan Pertama disusun dengan dakwaan Subsida maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Pertama Primair, apabila terbukti maka dakwaan Pertama Subsida dan seterusnya tidak dipertimbangkan demikian sebaliknya apabila tidak terbukti maka dakwaan subsida harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dakwaan Pertama Primair diatur dan diancam dalam Pasal 338 *Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP*, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. *Barang Siapa;*
2. *Dengan Sengaja;*
3. *Merampas nyawa orang lain;*
4. *Dilakukan secara bersama-sama;*

## Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah menunjuk manusia sebagai subjek hukum sehat Jasmani dan Rohani yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan yang mengaku bernama Ujang Sulaeman Als Pakel Bin Dayat Hidayat, dimana setelah dicocokkan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sebagai Identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan Identitas terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan, maka yang dimaksud Barang Siapa dalam perkara ini adalah terdakwa dan bukanlah orang lain sehingga tidak terjadi salah orang/ error in persona;



Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam persidangan tampak sehat Jasmani maupaun Rohani dengan dapat nya terdakwa menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidak nya terdakwa melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyetainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja:**

Menimbang, bahwa unsur berikutnya adalah dengan sengaja yang berarti dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan oleh terdakwa baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya yaitu berupa matinya orang lain;

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, namun sungguhpun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain, sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira jam 18.30 WIB bertempat di depan Rumah Makan Kariam II di Jalur Lingkar Selatan Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, terdakwa Ujang Sulaeman Als Pakel Bin Dayat Hidayat, saksi Muhammad Idrus Andre Ardiansyah Alias Idrus Bin Agustira bersama Muhammad Parid, Dian Mardiansah Als Encek Bin Omi, Egi Gunawan Als Igun Bin Otang, Ruby Andika Permata Putra Als Rubai Bin Dede, Agustian Munandar Als Tian Bin Sobur Munandar, sdr. UJANG, sdr. GINANJAR, sdr. FELIX, dan sdr. ARUL ada melakukan penghadangan terhadap rombongan korban Ikbal Aulia dan saksi korban Heru dan teman-temannya yang sedang melintas menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama saksi Muhammad Idrus Andre Ardiansyah Alias Idrus Bin Agustira , Dian Mardiansah Als Encek Bin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Omi, Egi Gunawan Als Igun Bin Otang, Ruby Andika Permata Putra Als Rubai Bin Dede, Agustian Munandar Als Tian Bin Sobur Munandar, sdr. UJANG, sdr. GINANJAR, sdr. FELIX, dan sdr. ARUL menghadang dengan cara terdakwa menendang sepeda motor yang dikendarai oleh korban Ikbal Aulia dengan membonceng saksi korban Heru hingga terjatuh kemudian saksi Muhammad Idrus Andre Ardiansyah Alias Idrus Bin Agustira bersama Dian Mardiansah Als Encek Bin Omi, Egi Gunawan Als Igun Bin Otang, Ruby Andika Permata Putra Als Rubai Bin Dede, Agustian Munandar Als Tian Bin Sobur Munandar, sdr. UJANG, sdr. GINANJAR, sdr. FELIX, dan sdr. ARUL melakukan pemukulan terhadap para korban secara bergantian lalu saksi Agustian Munandar Als Tian Bin Sobur Munandar melakukan penusukan terhadap korban Ikbal Aulia dengan menusuk korban Ikbal Aulia ke arah kaki kanan dua kali dan ke kepala bagian belakang sebelah kanan satu kali, sedangkan korban Heru sempat melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut korban Ikbal Aulia meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama saksi Muhammad Idrus Andre Ardiansyah Alias Idrus Bin Agustira, Dian Mardiansah Als Encek Bin Omi, Egi Gunawan Als Igun Bin Otang, Ruby Andika Permata Putra Als Rubai Bin Dede, Agustian Munandar Als Tian Bin Sobur Munandar, sdr. UJANG, sdr. GINANJAR, sdr. FELIX, dan sdr. ARUL dan sdr. UJANG, sdr. GINANJAR, sdr. FELIX, dan sdr. ARUL adalah alumni SMK Pasundan Kota Sukabumi, dimana terdakwa bersama teman-temannya tersebut mengira korban dari alumni SMK Taman Siswa yang ternyata alumni Pajajaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa Terdakwa bersama saksi Muhammad Idrus Andre Ardiansyah Alias Idrus Bin Agustira, Dian Mardiansah Als Encek Bin Omi, Egi Gunawan Als Igun Bin Otang, Ruby Andika Permata Putra Als Rubai Bin Dede, Agustian Munandar Als Tian Bin Sobur Munandar, sdr. UJANG, sdr. GINANJAR, sdr. FELIX, dan sdr. ARUL melakukan perbuatannya tidak ada maksud menghilangkan nyawa korban Ikbal Aulia, dimana terdakwa bersama teman-temannya tersebut mengira rombongan korban Ikbal Aulia adalah alumni SMK Taman Siswa ternyata bukan dan tujuan pertama adalah untuk menghadang rombongan SMK Taman Siswa, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu untuk tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 230/Pid.B /2021/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Pertama Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Subsidair yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dimuka Umum;
3. Secara bersama – sama ;
4. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
5. Sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan mati;

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur Ad.1 dalam dakwaan Pertama Primair diatas, oleh karena itu Majelis Hakim secara Mutatis Mutandis mengambil pertimbangan unsur barang siapa dalam mempertimbangkan unsur Ad.1 dakwaan Pertama Primair diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa telah terpenuhi dalam dakwaan Pertama Primair diatas, maka unsur barang siapa dalam dakwaan Pertama Subsidair juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur di muka umum**

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan di muka umum adalah tempat – tempat yang dapat didatangi/dikunjungi oleh khalayak ramai atau bukan tempat-tempat tertutup;

Menimbang bahwa, menurut dakwaan Penuntut Umum, sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa diduga melakukan tindak pidana terhadap saksi korban Ikbal Aulia di bertempat di depan Rumah Makan Kariam II di Jalur Lingkar Selatan Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, dimana tempat tersebut adalah daerah yang dapat dilalui atau didatangi umum atau masyarakat, sehingga demikian unsur di muka umum terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

## **Ad. 3. Unsur secara bersama – sama;**

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur secara bersama – sama adalah berarti perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;





Menimbang bahwa, berdasarkan fakta – fakta dipersidangan diperoleh kenyataan bahwa terdakwa diduga melakukan kekerasan terhadap saksi korban Ikbal Aulia bersama-sama dengan saksi Muhammad Idrus Andre Ardiansyah Alias Idrus Bin Agustira , Muhammad Parid, Dian Mardiansah Als Encek Bin Omi, Egi Gunawan Als Igun Bin Otang, Ruby Andika Permata Putra Als Rubai Bin Dede, Agustian Munandar Als Tian Bin Sobur Munandar, sdr. UJANG, sdr. GINANJAR, sdr. FELIX, dan sdr. ARUL;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur secara bersama – sama telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

**Ad. 4. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang:**

Menimbang bahwa, menurut hukum pidana yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, yang tujuannya menyakiti atau merusak kesehatan seseorang;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira jam 18.30 WIB bertempat di depan Rumah Makan Kariam II di Jalur Lingkar Selatan Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, terdakwa bersama, saksi Muhammad Idrus Andre Ardiansyah Alias Idrus Bin Agustira , Muhammad Parid, Dian Mardiansah Als Encek Bin Omi, Egi Gunawan Als Igun Bin Otang, Ruby Andika Permata Putra Als Rubai Bin Dede, Agustian Munandar Als Tian Bin Sobur Munandar, sdr. UJANG, sdr. GINANJAR, sdr. FELIX, dan sdr. UJANG, sdr. GINANJAR, sdr. FELIX, dan sdr. ARUL ada melakukan penghadangan terhadap rombongan korban Ikbal Aulia dan saksi korban Heru dan teman-temannya yang sedang melintas menggunakan sepeda motor dengan cara terlebih dahulu terdakwa menendang sepeda motor yang dikendarai oleh korban Ikbal Aulia dengan membonceng saksi korban Heru hingga terjatuh kemudian saksi Muhammad Idrus Andre Ardiansyah Alias Idrus Bin Agustira bersama Muhammad Parid, Dian Mardiansah Als Encek Bin Omi, Egi Gunawan Als Igun Bin Otang, Ruby Andika Permata Putra Als Rubai Bin Dede, Agustian Munandar Als Tian Bin Sobur Munandar sdr. UJANG, sdr. GINANJAR, sdr. FELIX, dan sdr. ARUL melakukan pemukulan terhadap para korban secara bergantian lalu saksi Agustian Munandar Als Tian Bin Sobur Munandar melakukan penusukan terhadap korban Ikbal Aulia dengan menusuk korban Ikbal Aulia kearah kaki kanan dua kali dan ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala bagian belakang sebelah kanan satu kali, sedangkan korban Heru sempat melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 5. Sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan mati;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Muhammad Idrus Andre Ardiansyah Alias Idrus Bin Agustira, Muhammad Parid, Dian Mardiansah Als Encek Bin Omi, Egi Gunawan Als Igun Bin Otang, Ruby Andika Permata Putra Als Rubai Bin Dede, Agustian Munandar Als Tian Bin Sobur Munandar, sdr. UJANG, sdr. GINANJAR, sdr. FELIX, dan sdr. ARUL, korban Ikbil Aulia meninggal dunia, hal ini bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor : R/VeR/19/SK-II/V/2021/RSSH Tanggal 10 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Nurul Aida Fathya, Sp.FM., M.Sc selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD R. Syamsudin, SH dengan KESIMPULAN : Ditemukan luka-luka terbuka pada leher bagian belakang, leher sisi kiri, punggung, bokong kiri dan tungkai atas kiri, pembuluh balik leher sisi kanan yang terpotong akibat kekerasan tajam. Menurut pola dan gambaran lukanya, luka pada leher dapat disebabkan oleh senjata tajam bermata dua. Luka-luka lecet pada lutut kanan, lengan bawah kiri, tungkai bawah kiri dan kaki kiri akibat kekerasan tumpul. Ditemukan resapan darah pada otot leher sisi kanan serta organ-organ dalam tampak pucat. Sebab mati akibat kekerasan tajam pada leher bagian belakang yang menimbulkan perdarahan. Perkiraan waktu kematian lebih dari empat jam setelah waktu makan terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan Pertama Subsidair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan Pertama Subsidair Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti menurut hukum dan memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Subsidair;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Kedua yang disusun dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kedua Primair yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dimuka Umum;
3. Secara bersama – sama ;
4. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
5. Sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

**Ad.2. Unsur Dimuka Umum;**

**Ad.3. Unsur Secara bersama-sama;**

**Ad.4. Unsur melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa unsur Ad.1, Ad.2, Ad.3 dan Ad.4 telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur Ad.1, Ad.2, Ad.3 dan Ad.4 dalam dakwaan Pertama Subsidiaritas diatas, oleh karena itu Majelis Hakim secara Mutatis Mutandis mengambil pertimbangan unsur Ad.1, Ad.2, Ad.3 dan Ad.4 dalam mempertimbangkan unsur Ad.1, Ad.2, Ad.3 dan Ad.4 dakwaan Kedua Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ad.1, Ad.2, Ad.3 dan Ad.4 telah terpenuhi dalam dakwaan Pertama Primair diatas, maka unsur Ad.1, Ad.2, Ad.3 dan Ad.4 dalam dakwaan Kedua Primair juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur Sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Muhammad Idrus Andre Ardiansyah Alias Idrus Bin Agustira ,Muhammad Parid, Dian Mardiansah Als Encek Bin Omi, Egi Gunawan Als Igun Bin Otang, Ruby Andika Permata Putra Als Rubai Bin Dede, Agustian Munandar Als Tian Bin Sobur Munandar, sdr. UJANG, sdr. GINANJAR, sdr. FELIX, dan sdr. ARUL, mengakibatkan saksi korban Heru Dika Agustian mengalami luka-luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : P/Ver/050/V/2021/RSSH tanggal 25 Mei 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Harry Gunawan selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi, dengan Hasil Pemeriksaan : Pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*korban ditemukan* : Pada lutut kiri terdapat luka lecet dengan ukuran terkecil nol koma lima sentimeter dan ukuran terbesar satu sentimeter; Pada punggung kaki terdapat luka-luka lecet dengan ukuran terkecil nol koma dua sentimeter dan ukuran terbesar nol koma lima sentimeter. *Pada korban dilakukan* : Pemberian salep antibiotik. **Kesimpulan** : Ditemukan luka-luka lecet pada lutut kiri dan kaki kiri akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan Kedua Primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan Kedua Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti menurut hukum dan memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Subsidair dan dakwaan Kedua Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar dibawah nanti;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP akan ditetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah ditetapkan dirampas untuk Negara dalam perkara Nomor 165/Pid.B/2021/ PN Skb atas nama terdakwa Muhamad Parid Alias Parid Bin Ujang Saepuloh, oleh karena itu dalam perkara aquo tidak akan ditentukan lagi statusnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 230/Pid.B /2021/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kedadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

## Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pidana bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka pidana dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP dan Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP dan UU No.8 Tahun 1981 serta peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Ujang Sulaeman Als Pakel Bin Dayat Hidayat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pertama Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ujang Sulaeman Als Pakel Bin Dayat Hidayat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan menyebabkan orang mati dan melakukan kekerasan menyebabkan orang luka";
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022 oleh Kami Yusuf Syamsuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Simon CP  
Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 230/Pid.B /2021/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitorus, S.H dan Rahmawati, SH,. MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan para anggota serta dibantu oleh Nasruddin., SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sukabumi yang dihadiri oleh Nur Intan, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Simon CP Sitorus, S.H

Yusuf Syamsuddin, S.H., M.H.

Rahmawati, SH,. MH

Panitera Pengganti,

Nasruddin., SH